

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO. 206/DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1
NON KEPENDIDIKAN MANAJEMEN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP MALANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang berkualifikasi sarjana di bidang manajemen yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen;
 - b. bahwa IKIP Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Malang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 270 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0465/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 115/D/O/1998;
 - f. Nomor 0222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Program Studi Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.

- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).

- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Ekonomi disingkat S.E. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.

- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 1999
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI

ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP.130889802